



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/505 /IV.22/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BINAAN DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan sosial berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani Binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan pemberian hibah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BINAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada kelompok Tani Binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan daftar lokasi penerima Bantuan Sosial dan besaran alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana pada Diktum Kesatu bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya, meliputi :

- a. Laporan penggunaan Bantuan Sosial; dan
- b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa.

- KETIGA : Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan atas hibah yang diterimanya, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial yang dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada pengeluaran belanja bantuan sosial pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal *23 September* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ *508* /IV.22/HK/2022
 TANGGAL : *22 September* 2022

DAFTAR KELOMPOK TANI BINAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM	NAMA KEGIATAN	JENIS BANTUAN	VOLUME BENIH (kg)	KELOMPOK TANI	NAMA KETUA	ALAMAT	
						DESA	KECAMATAN
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	BENIH PADI	500	Abdi Tani	Mistar	Pematang Baru	Palas
			500	Sukamaju	Mustofa	Pematang Baru	Palas
			625	Lebung Beduk III	Sutarno	Bandan Hurip	Palas
			625	Lebung Beduk IV	Sutarno R.	Bandan Hurip	Palas
			875	Sukatani	Yusup	Mekar Jaya	Palas
JUMLAH TOTAL							3.125

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG/ERMANTO